

MAKNA FILOSOFIS DAN KEDUDUKAN NILAI KEARIFAN LOKAL MASYARAKAT BALI DALAM PERDA RTRW PROVINSI BALI

I Putu Bagus Darma Saputra, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: bagusdarmasaputra04@gmail.com
I Ketut Sudiarta, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: sudiartafl@unud.ac.id

doi: <https://doi.org/10.24843/KS.2023.v11.i03.p20>

ABSTRAK

Jurnal ini memiliki tujuan untuk mencari tahu jenis dan makna filosofis dari nilai kearifan lokal masyarakat Bali dalam penataan ruang yang termuat ataupun yang belum termuat dalam Perda RTRW Provinsi Bali serta mengetahui kedudukan nilai kearifan lokal masyarakat Bali yang diatur dalam Perda RTRW Provinsi Bali yang terbaru. Metode penelitian yuridis normatif digunakan sebagai dasar metode penelitian dalam jurnal yang juga dikombinasikan dengan analisis peraturan perundang-undangan untuk menjelaskan permasalahan hukum dalam topik bahasan. Hasil dari penelitian ini menemukan bahwa masyarakat Bali memiliki beragam nilai kearifan lokal dalam penataan ruang wilayah yang dimulai dari wilayah masing-masing desa serta nilai kearifan lokal masyarakat Bali diakui eksistensinya dalam Perda RTRW Provinsi Bali, bahkan perannya diakomodir secara eksplisit pada pasal-pasal yang terdapat dalam Perda RTRW Provinsi Bali sehingga keberadaan nilai kearifan lokal yang dimiliki masyarakat oleh Bali menjadi sangat penting untuk menjadi dasar pedoman perencanaan tata ruang di Bali.

Kata Kunci: *Nilai Kearifan Lokal Masyarakat, Penataan Ruang, Provinsi Bali*

ABSTRACT

This journal aims to find out the types and philosophical meanings of the local wisdom values of the Balinese people in spatial planning that are contained or not included in the Regional Regulations on the RTRW of the Province of Bali and to find out the position of local wisdom values of the Balinese people as regulated in the latest Regional Regulations on the RTRW of the Province of Bali. The normative juridical research method is used as the basis for research methods in journals which are also combined with analysis of laws and regulations to explain legal issues in the topic of discussion. The results of this study found that the Balinese people have a variety of local wisdom values in regional spatial planning starting from the territory of each village and the local wisdom values of the Balinese people are recognized in the Bali Province RTRW Regional Regulation, even their role is explicitly accommodated in the articles contained in the RTRW Regional Regulations of the Province of Bali so that the existence of local wisdom values owned by the Balinese community becomes very important to become the basis for spatial planning guidelines in Bali.

Keywords: *Community Local Wisdom Value, Spatial Planning, Bali Province*

1. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Ketersediaan ruang di bumi menjadi aspek yang krusial untuk menunjang keberlanjutan hidup manusia. Tanpa adanya ruang, manusia tidak dapat menjalankan aktivitasnya sebagaimana mestinya. Ruang dapat dikatakan sebagai suatu wadah, baik dalam wujud daratan, lautan, ruang udara serta ruang dalam bumi yang saling berkaitan untuk menunjang keberlangsungan kehidupan seluruh makhluk. Sedangkan

tata ruang dimaknai sebagai manifestasi kerangka ruang dan peruntukan pemanfaatan suatu ruang. Keberadaan suatu ruang, perlu untuk ditata atau sering disebut dengan penataan ruang yang bermakna sebagai suatu proses dalam merencanakan, menggunakan dan mengendalikan penggunaan ruang.¹ Permasalahan dalam menata suatu ruang, berkaitan dengan permasalahan bertambahnya jumlah penduduk dan kebutuhan hidup manusia, tentunya permasalahan ini menjadi perhatian serius baik berdampak secara makro maupun secara mikro, yang berakibat terhadap kebutuhan pemanfaatan ruang yang juga meningkat, sedangkan keberadaan ruang yang tersedia tetaplah sama.² Oleh karenanya, perlu untuk dilakukan pengaturan terhadap ketersediaan ruang melalui kegiatan penataan ruang agar keberadaan ruang dapat dimanfaatkan secara bijak, sehingga dapat meminimalisir terjadinya konflik pemanfaatan ruang sehingga ruang dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan.

Berdasarkan Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945 mengatur bahwa bumi dan air beserta keseluruhan sumber daya alam yang termasuk di dalamnya, negara memiliki hak untuk menguasai serta memanfaatkannya sebaik mungkin demi kemakmuran dan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Makna dari norma tersebut dapat dimaknai sebagai pedoman dan arahan kepada negara untuk dapat mengelola SDA sehingga dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk tujuan mensejahterakan masyarakat. Apabila dikaitkan dengan konteks ruang sebagai bagian dari sumber daya alam, maka keberadaan ruang yang ada juga sepatutnya dimanfaatkan demi semaksimal mungkin demi kemakmuran rakyat. Untuk mencapai kesejahteraan masyarakat, ruang harus dikelola secara profesional dengan melibatkan peran serta masyarakat dalam menumbuhkan dan mengembangkan nilai-nilai kearifan lokal dalam masyarakat.³ Amanat dalam Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945 selanjutnya direalisasikan dalam ketentuan Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), yang pada intinya menyatakan bahwa Negara diberikan kewenangan dalam mengatur serta melaksanakan perencanaan, pemanfaatan, menjaga ketersediaan dan memelihara sumber daya tanah, air, ruang angkasa beserta seluruh sumber daya yang terkandung untuk kemanfaatan bersama. Secara lebih tegas dijelaskan pula dalam Pasal 14 UUPA bahwa demi mewujudkan cita-cita bangsa, pemerintah berkewajiban menyusun rencana umum penyelenggaraan, perencanaan, penyediaan, penggunaan, dan perlindungan terhadap bumi dan air, beserta ruang angkasa sesuai dengan kepentingan bangsa.⁴

Rencana umum yang disusun oleh Pemerintah Pusat beserta Pemerintah Daerah yang mencakup seluruh wilayah Indonesia dalam urusan mengatur peruntukan, penggunaan dan menjamin ketersediaan sumber daya alam untuk tujuan kehidupan dan penghidupan rakyat berdasarkan kondisi setempat, yang diwujudkan melalui pengaturan yang konkret dalam berbagai aturan yang berlaku. Oleh karena itu, perwujudan perencanaan, peruntukan, dan pemanfaatan ruang beserta tanah supaya terlaksana secara optimal, harus bersesuaian berdasarkan rencana penataan ruang

¹ Kristyanto, Eko Noer. "Implementasi Kearifan Lokal Sunda dalam Penataan Ruang menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang: Studi di Bandung Jawa Barat." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 18, No. 2 (2018): 207.

² Kristyanto, Eko Noer. "Kedudukan Kearifan Lokal dan Peranan Masyarakat dalam Penataan Ruang di Daerah." *Jurnal Rechts Vinding Media Pembinaan Hukum Nasional* 6, No. 2 (2017): 152.

³ Dewi, Anak Agung Istri Ari Atu. "Model Pengelolaan Wilayah Pesisir berbasis Masyarakat: *Community Based Development*." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 18, No. 2 (2018): 169.

⁴ Muhaimin. "Kedudukan Kearifan Lokal dalam Penataan Ruang Provinsi Bali." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 18, No. 1 (2018): 60.

wilayah (yang di tingkat Pemerintah Pusat disebut RTRW Nasional, untuk di tingkat Pemerintah Daerah Provinsi disebut RTRW Provinsi serta untuk di tingkat Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota disebut RTRW Kabupaten dan/atau RTRW Kota) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja dan untuk aspek kesesuaian pemanfaatan tanah telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah.⁵

Konsep penataan ruang yang selama ini berkembang dengan sangat pesat, sebagian besar konsep penataan ruang tersebut berkiblat pada perkembangan teori penataan ruang modern yang berasal dari pemikiran-pemikiran ahli yang sebagian besar berasal dari daratan Eropa dan Amerika. Konsep penataan ruang modern tersebut yaitu seperti Teori Lokasi dari Von Thunen (1851) meneliti tentang keterkaitan hubungan ruang dengan aneka aktivitas ekonomi serta dampaknya terhadap aspek lokasi.⁶ Begitu juga dengan Teori Citra Kota dari Kevin Lynch (1960) yang membahas lima jenis elemen citra kota dalam perencanaan tata ruang kawasan dan perkotaan.⁷ Terdapat juga Teori Elemen Perancangan Kota dari Hamid Shirvani (1985) yang menjelaskan tentang adanya 8 elemen dalam yang membentuk suatu tata ruang kota dan juga wilayah.⁸ Konsep penataan ruang tersebut saat ini menjadi bahan pembelajaran, baik secara teori maupun praktikal yang diajarkan di berbagai perguruan tinggi.⁹ Namun apabila ditelusuri secara lebih mendalam, nyatanya masyarakat Indonesia sudah sejak lama memiliki konsep penataan ruangnya sendiri. Contohnya yaitu penataan ruang tradisional untuk di wilayah Yogyakarta yang masih kental menggunakan filosofis kearifan lokal *Hamemayu Hayuning Bawana*, *Manunggaling Kawula Gusti*, *Sangkan Paraning Numadi*, *Catur Gatra Tunggal*, serta Poros Imajiner Laut Selatan-Kraton-Gunung Merapi serta dalam penataan ruang kawasan.¹⁰ Selain itu, untuk di wilayah Provinsi Bali juga dikenal beberapa konsep penataan ruang tradisional yaitu berupa konsep *Catuspatha*, *Sanga Mandala*, *Tri Mandala* dan *Nyegara-Gunung* atau *Hulu-Teben*.¹¹ Berdasarkan berbagai diskusi dan kajian yang telah dilakukan para ahli di bidang penataan ruang, maka konsep penataan ruang tradisional yang dalam lingkungan masyarakat adat menjadi nilai kearifan yang tumbuh dan hidup dalam masyarakat, telah terbukti efektif dan sesuai diterapkan berdasarkan kondisi geografis, sosial dan kemasyarakatan di masing-masing wilayah. Mengingat

⁵ Junef, Muhar. "Penegakan Hukum dalam Rangka Penataan Ruang Guna Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 17, No. 4 (2017): 381.

⁶ Tumanken, Caroline Helena, Lakat, Ricky S.M. and Prijadi, Rachmat, " Model Harga Lahan di Koridor Jalan A.A. Maramis Kecamatan Mapanget Kota Manado." *Jurnal Spasial* 8, No. 1 (2021): 112.

⁷ Budiman, Ival Tom Rees, Rondonuwu, Dwight M and Tungka, Aristotulus E, "Analisis Elemen-Elemen Pembentuk Citra Kota di Kawasan Perkotaan Tahuna, Kabupaten Kepulauan Sangihe." *Jurnal Spasial* 5, No. 2 (2018): 190.

⁸ Kojongian, Jeivan O. G., Rondonuwu, Dwight M., and Tungka, Aristotulus E. " Karakteristik Kawasan Kota Lama Manado dengan Pendekatan Teori Hamid Shirvani." *Jurnal Spasial* 4, No. 2 (2017): 73.

⁹ Kristyanto, 2017, *Op. Cit.*, h. 153.

¹⁰ Palupi, Cindy Aprilia. "Keistimewaan Tata Ruang Kota Yogyakarta dalam Aspek Nilai Budaya Lokal." *Jurnal Jebaku* 1, No. 2 (2021): 62.

¹¹ Sakti, Gede Taji Iswara, Kardinal, Ni G.A. Diah Ambarwati and Putra, I Gusti Anindya. "Penerapan Penataan Ruang Tradisional di Desa Adat Kesiman, Kota Denpasar." *Pranatacara Bhumandala Jurnal Riset Planologi* 3, No. 2 (2022): 120.

bahwa masyarakat adat di suatu wilayah memiliki cara pandang, konsepsi dan wawasan tersendiri yang berkaitan dengan lingkungan tempat mereka hidup yang dalam hal ini, konsep yang mampu hidup, bertahan dan berkembang di tengah tatanan masyarakat yang beragam disebut sebagai kearifan lokal atau *local genius*.

Kearifan lokal masyarakat dapat berpengaruh terhadap pemanfaatan sumber daya yang alam, tanah, air, udara dan lingkungan hidup termasuk keberadaan ruang itu sendiri, menjadi begitu unik dan sangat beragam tata cara serta pemanfaatannya dalam kaitannya dengan nilai kearifan masyarakat dalam melaksanakan penataan ruang secara tradisional.¹² Berdasarkan cara pandang masyarakat adat untuk membangun strategi pemeliharaan dan pemanfaatan terhadap lingkungan sekitarnya berdasarkan nilai kearifan lokal yang dianut, dapat menjadi dasar bagi pembentukan aturan hukum yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang, lingkungan hidup beserta sumber daya yang terkandung di dalamnya. Kearifan lokal ini bukan semata merujuk kepada upacara tradisi atau keagamaan, tetapi juga hubungan antara manusia sebagai bagian dari alam dengan penciptanya, berhubungan pula dengan alam yang mereka tinggali, dan cara mereka berinteraksi setiap hari sebagai bagian dari masyarakat, serta dengan harapan masa depan yang diharapkan.¹³

Berkaitan dengan pembentukan peraturan perundang-undangan, maka eksistensi nilai kearifan lokal memiliki kedudukan yang strategis dalam pembentukan aturan hukum. Pada umumnya setiap masyarakat memiliki cita-cita ketertiban dan keadilan yang harus dicapai dengan sarana hukum dan hukum sebagai sarana menempati kedudukan yang sangat netral.¹⁴ Hukum yang baik adalah hukum yang diterima dan diikuti oleh masyarakat. Masyarakat harus dilibatkan dalam pembentukannya agar dapat diterima dan diikuti. Keterlibatan ini membantu mewujudkan hukum yang dibentuk dengan prosedur, substansi, dan hasil yang baik. Sehingga, dengan mengidentifikasi nilai-nilai kearifan lokal yang hidup di dalam masyarakat dapat membantu mewujudkan aturan hukum yang dipatuhi oleh masyarakat, sehingga terlihat jelas adanya hubungan antara kearifan lokal dan pembentukan aturan hukum harus senantiasa terjalin secara harmonis dengan mengakomodir nilai kearifan lokal yang dianut masyarakat.¹⁵

Provinsi Bali sebagai salah satu provinsi yang memegang teguh dan memandang kearifan lokal sebagai nilai konseptual bagi pembangunan di wilayahnya serta mereduksi nilai kearifan lokal dalam setiap peraturan daerah yang ditetapkan, baik di tingkat provinsi maupun di tingkat kabupaten/kota. Keberadaan sistem nilai konseptual ini merupakan konstruksi yang menyeluruh dan sistematis yang menghubungkan seluruh aspek kehidupan masyarakat, salah satunya terkait dengan aspek penataan ruang. Berdasarkan perspektif pemahaman budaya, menempatkan kebudayaan dalam tiga fungsi dasar bagi pembangunan suatu daerah, yaitu budaya sebagai potensi, budaya sebagai pendekatan dan budaya sebagai tujuan. Nilai kearifan lokal yang hidup dalam kebudayaan masyarakat Bali tidak terlepas dari adanya

¹² Muhaimin, *Op. Cit.*, h. 61.

¹³ Mahdi, Imam, Mike, Etry and Putra, David Aprizon. "Aktualisasi Nilai-Nilai Kearifan Lokal Dalam Penataan Kemasyarakatan di Kabupaten Rejang Lebong (Analisis Peraturan Daerah tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Rejang Lebong)." *Al-Imarah Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam* 7, No. 2 (2022): 260.

¹⁴ Narindrani, Fuzi. "Upaya Masyarakat dalam Pencegahan dan Pemberantasan Pembalakan Liar di Indonesia." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 18, No. 2 (2018): 246.

¹⁵ Meiyani, Eliza. "Peranan Kearifan Lokal dalam Peraturan Daerah." *Jurnal Baca* 4, No. 1 (2019): 66.

pengaruh Agama Hindu yang menjiwai setiap sendi kehidupan. Sebagai jiwa dari kebudayaan masyarakat Bali, maka Agama Hindu juga berfungsi sebagai pendekatan dan tujuan pembangunan yang bersifat sektoral, antar sektoral, dan lintas sektoral.¹⁶

Pengaruh nilai-nilai kearifan lokal Bali yang merasuk ke dalam sendi-sendi kehidupan masyarakat juga mempengaruhi penataan ruang wilayah. Tidak hanya bentuk arsitektural bangunannya yang unik, tetapi juga struktur dan pembagian ruang wilayahnya, terutama dalam skalanya, masing-masing desa memiliki keunikannya masing-masing. Zonasi penataan ruang tradisional dalam masyarakat adat Bali biasanya disebabkan karena faktor-faktor tertentu, yaitu adanya nilai-nilai ritual yang menentukan penempatan lokasi kawasan suci pada arah timur yaitu arah terbitnya matahari sebagai arah utama. Selain itu, terdapat faktor kesesuaian dan potensi alam, dengan nilai utama pada daerah paling tinggi yaitu gunung sebagai pusat wilayah yang memiliki tingkat kesucian tertinggi serta semakin mendekati ke arah laut dianggap nilai kesuciannya semakin berkurang karena laut dianggap sebagai pertemuan seluruh unsur baik dan buruk kehidupan. Serta yang terakhir terdapat faktor ekonomi yang mempengaruhi struktur dan pola ruang desa di Bali, misalnya desa nelayan yang orientasi struktur dan pola ruangnya berorientasi pada arah ke laut, atau desa dengan corak pertanian yang orientasinya biasanya bertemu dengan area persawahan dan juga area perkebunan.¹⁷

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Eko Noer Kristyanto pada tahun 2017 dengan judul artikel penelitian "*Kedudukan Kearifan Lokal dan Peranan Masyarakat dalam Penataan Ruang di Daerah*" yang dipublikasikan melalui media Jurnal Rechts Vinding Vol 6 No. 2, membahas posisi/kedudukan beserta partisipasi masyarakat adat terhadap perencanaan ruang wilayah di daerah. Hasil kajian menunjukkan bahwa masyarakat serta kearifan lokal yang dimiliki, diakui keberadaannya dalam merencanakan tata ruang daerah, selain itu perannya secara tersurat disepakati dalam aturan perundang-undangan, dan proses penyusunan rencana tata ruang juga melibatkan keterlibatan masyarakat sejak tahap awal hingga penetapan produk perencanaan tata ruang wilayah.¹⁸ Selanjutnya menurut penelitian oleh Muhaimin dalam jurnal berjudul "*Kedudukan Kearifan Lokal dalam Penataan Ruang Provinsi Bali*" yang dipublish melalui Jurnal Penelitian Hukum De Jure Vol 18 No. 1 pada tahun 2018, menyampaikan bahwa keberadaan unsur-unsur kunci yang terkandung dalam nilai-nilai intelektual lokal (*local genius*) masyarakat Bali merupakan bentuk persatuan budaya, adat dan agama. Oleh karena itu, keberadaan kearifan lokal dalam penataan ruang di Provinsi Bali juga diakomodir dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2009-2029.¹⁹

Berdasarkan hasil penelitian kedua jurnal yang telah disampaikan, terdapat beberapa *gap analysis* terkait substansi materi yang dimuat dalam jurnal tersebut. Jurnal pertama yang dilakukan oleh Eko Noer Kristyanto pada tahun 2017 dengan judul artikel penelitian "*Kedudukan Kearifan Lokal dan Peranan Masyarakat dalam Penataan*

¹⁶ Budhiari, Ni Made Dwi Sulistia and Buchor, Imam. "Eksistensi Konsep Nilai Luan dan Teben sebagai Pembagian Ruang pada Level Makro Berdasarkan Nilai Tradisional Bali di Wilayah Selatan Kabupaten Badung." *Jurnal Pembangunan Wilayah dan Kota* 11, No. 1 (2015): 29.

¹⁷ Adnyana, Ida Bagus Made Adi Yasa, Kardinal, Ni. G. A. Diah Ambarwati and Sudharsana, I Made Gde. "Komparasi Permukiman Desa Adat Tenganan Pegringsingan dengan Desa Adat Tenganan Dauh Tukad di Karangasem Bali." *Jurnal Riset Planologi Pranatacara Bhumandala* 2, No. 1 (2021): 50.

¹⁸ Kristyanto, *Op. Cit.*, h. 168.

¹⁹ Muhaimin, *Op. Cit.*, h. 69.

Ruang di Daerah" belum terdapat cakupan materi mengenai jenis-jenis kearifan lokal beserta makna filosofis yang terkandung di dalamnya, sehingga penjelasan materi hanya sebatas membahas adanya kearifan lokal yang dimiliki masyarakat Indonesia dalam kaitannya dengan pembentukan aturan perundang-undangan dalam ranah penataan ruang. Begitu juga dengan penelitian dari Muhaimin dalam jurnal berjudul "*Kedudukan Kearifan Lokal dalam Penataan Ruang Provinsi Bali*" baru membahas terkait posisi nilai-nilai kearifan lokal yang dimiliki oleh masyarakat Bali dalam ranah penataan ruang berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2009 - 2029. Akan tetapi untuk saat ini telah disahkan peraturan daerah Provinsi Bali yang terbaru terkait dengan penataan ruang yang diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2009-2029.

Berdasarkan pemaparan beberapa *gap analysis* berdasarkan penelitian terdahulu yang sejenis, maka penulisan berupaya membuat kajian penelitian dalam jurnal ini yang berfokus mengenali jenis-jenis nilai kearifan lokal masyarakat Bali dalam bidang penataan ruang, baik yang sudah termuat dalam Perda RTRW Provinsi Bali, ataupun yang belum termuat, sekaligus membahas kedudukan dari nilai kearifan lokal masyarakat Bali dalam aspek penataan ruang yang diatur lebih lanjut dalam Perda RTRW Provinsi Bali yang terbaru yaitu berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2009-2029.

1.2 Rumusan Masalah

Jurnal ini memiliki beberapa rumusan masalah yang berfokus untuk mengangkat tema pembahasan terkait hal-hal meliputi:

- 1) Apa saja jenis dan makna filosofis dari nilai kearifan lokal masyarakat Bali dalam penataan ruang yang termuat ataupun yang belum termuat dalam Perda RTRW Provinsi Bali?
- 2) Bagaimana kedudukan nilai kearifan lokal masyarakat Bali dalam Perda RTRW Provinsi Bali?

1.3 Tujuan

Mengetahui jenis dan makna filosofis dari nilai kearifan lokal masyarakat Bali dalam penataan ruang yang termuat ataupun yang belum termuat dalam Perda RTRW Provinsi Bali serta mengetahui kedudukan nilai kearifan lokal masyarakat Bali yang diatur dalam Perda RTRW Provinsi Bali yang terbaru.

2. Metode Penelitian

Model penelitian dalam jurnal ini berfokus pada penelitian yuridis normatif, dengan fokus kajian suatu peraturan, berkaitan dengan permasalahan yang dibahas melalui pendekatan konseptual dan teori-teori terkait dalam ilmu hukum.²⁰ Pendekatan peraturan perundang-undangan menjadi jenis pendekatan yang digunakan dalam penyusunan jurnal ini. Teknik penelusuran bahan hukum menggunakan teknik studi dokumen dengan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan bahan hukum primer yang berasal dari berbagai aturan perundang-undangan di

²⁰ Diantha, I Made Pasek. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*. (Jakarta, Penerbit Kencana, 2016): 12.

bidang penataan ruang dari tingkat pusat hingga tingkat Pemerintah Provinsi Bali, serta bahan hukum sekunder yang berasal dari buku-buku, beberapa jurnal ilmiah serta penelitian-penelitian terdahulu yang relevan. Analisis deskriptif kualitatif sebagai jenis teknik analisis yang digunakan dalam penulisan jurnal ini memiliki pengertian yaitu deskriptif artinya memaparkan suatu topik bahasan secara terperinci dan apa adanya terkait dengan suatu kedudukan hukum serta kualitatif artinya analisis tidak menggunakan data numerik dalam menjabarkan penjelasan penelitian ini. Problematika penelitian ini berfokus pada isu kekaburan norma dalam memaknai apakah hanya makna filosofis dan kedudukan *Tri Hita Karana* dan *Sad Kerthi* yang dijadikan pedoman satu-satunya dalam penataan ruang yang diatur dalam Perda RTRW Provinsi Bali, sehingga perlu dikaji secara lebih lanjut terkait kejelasan norma pengaturan makna filosofis dan kedudukan/posisi dari nilai-nilai kearifan lokal lainnya dalam Perda RTRW Provinsi Bali, mengingat terdapat beragam nilai kearifan lokal yang dimiliki oleh masyarakat Bali dalam aspek penataan ruang yang perlu diangkat eksistensinya dalam perturan daerah yang memiliki keterkaitan dengan aspek penataan ruang di wilayah Provinsi Bali.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Makna Filosofis dari Nilai Kearifan Lokal Masyarakat Bali dalam Penataan Ruang yang Termuat ataupun yang Belum Termuat dalam Perda RTRW Provinsi Bali

Secara umum, pengakuan kearifan lokal yang dimiliki oleh masyarakat Bali, khususnya yang berkaitan dengan bidang tata ruang telah termuat dalam Perda RTRW Provinsi Bali. Perda tersebut yaitu Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2009-2029 (selanjutnya disebut Perda RTRW Provinsi Bali Tahun 2009) sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2009-2029 (selanjutnya disebut Perda RTRW Provinsi Bali Tahun 2020). Melalui pembaharuan Perda RTRW Provinsi Bali yang terbaru hasil revisi tahun 2020 semakin memperkuat kedudukan dan peran kearifan lokal yang dimiliki oleh masyarakat Bali dalam ranah penataan ruang. Pengakuan secara eksplisit nilai kearifan lokal dalam Perda RTRW Provinsi Bali Tahun 2020 tertuang dalam Pasal 3 yang menyatakan bahwa ruang ditata yang bertujuan demi terwujudnya ruang di wilayah Provinsi Bali yang berkualitas, aman, nyaman, produktif memiliki jati diri dan daya saing yang mengedepankan aspek lingkungan dan berkelanjutan yang terkenal dengan kiblat pariwisatanya, keberadaan aktivitas pertaniannya, serta ragam industrinya yang berlandaskan kebudayaan asli Bali dengan landasan *Tri Hita Karana* dan *Sad Kerthi* yang terintegrasi dalam satu kesatuan wilayah, dengan satu pola dan satu tata kelola. Berdasarkan pernyataan pasal tersebut, bahwa tujuan penataan ruang di Bali harus dijiwai dengan filosofi *Tri Hita Karana* sebagai filosofis keharmonisan antara Tuhan, serta nilai-nilai *Sad Kerthi* yang bersumber dari nilai-nilai kearifan lokal masyarakat Bali.

Dalam tujuan penataan ruang di Provinsi Bali sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 3 Perda RTRW Provinsi Bali Tahun 2020 mencantumkan *Tri Hita Karana* sebagai landasan filosofis tata ruang di wilayah Provinsi Bali. Makna dari *Tri Hita Karana* merupakan tiga cara/jalan yang dilakukan dalam upaya mewujudkan keharmonisan

menuju kesempurnaan hidup, yang terdiri dari *Parahyangan*, *Pawongan* dan *Palemahan*.²¹ *Parahyangan* dapat dimaknai sebagai upaya mewujudkan harmonisasi spiritual antara manusia dan Tuhan. Implementasi *Parahyangan* dapat dilihat dalam masyarakat hukum adat Bali melalui masing-masing desa adat (*pakraman*) memiliki tempat persembahyangan berupa pura yang menganut konsep *Kahyangan Tiga* dengan ciri khas keberadaan Pura Puseh, Pura Desa dan Pura Dalem sebagai tempat mewujudkan hubungan yang harmonis antara manusia dengan Sang Pencipta. Selanjutnya yaitu *Pawongan* yang dimaknai sebagai upaya mewujudkan harmonisasi sesama manusia yang dalam masyarakat hukum adat Bali bisa dilihat melalui desa adatnya yang menjadi wadah organisasi kemasyarakatan untuk mengatur dan menata hubungan antar anggota masyarakat. Begitu juga dengan *Palemahan*, yaitu upaya mewujudkan harmonisasi manusia dengan alam beserta lingkungannya melalui implementasi pemuliaan terhadap hutan lindung, sumber air, laut, sampai dengan hewan serta tumbuhan serta melalui perayaan hari-hari suci untuk memperingati dan memuliakan aspek lingkungan dan alam.

Selain nilai filosofis Tri Hita Karana, ditegaskan juga dalam Pasal 3 Perda RTRW Provinsi Bali Tahun 2020 bahwa tujuan penataan ruang adalah demi terwujudnya ruang di wilayah Provinsi Bali yang berkualitas, aman, nyaman, produktif memiliki jati diri dan daya saing yang mengedepankan aspek lingkungan dan berkelanjutan yang terkenal dengan kiblat pariwisatanya, keberadaan aktivitas pertaniannya, serta ragam industrinya yang berlandaskan kebudayaan asli Bali dengan landasan *Tri Hita Karana* dan *Sad Kerthi* yang terintegrasi dalam satu kesatuan wilayah, dengan satu pola dan satu tata kelola. Terdapat tambahan nilai kearifan lokal berupa *Sad Kerthi* yang juga melandasi proses penataan ruang di Bali. Makna filosofis dari nilai kearifan lokal *Sad Kerthi* yaitu sebagai enam cara/upaya mulia yang wajib dilakukan untuk membangun alam dan manusia.²² Bagian-bagian dari *Sad Kerthi* yaitu terdiri dari *Atma Kerthi* yang dimaknai sebagai upaya untuk menyucikan jiwa dan apabila dikaitkan dengan konteks penataan ruang, maka berkaitan dengan perlindungan tata ruang kawasan suci dan juga tempat suci di Bali. Selanjutnya *Wana Kerthi* yang dimaknai sebagai upaya untuk menjaga kelestarian hutan dan apabila dikaitkan dengan konsep penataan ruang yaitu berkaitan dengan penataan ruang kawasan lindung berupa perlindungan terhadap taman nasional, cagar alam hingga hutan lindung. Kemudian *Danu Kerthi* dimaknai menjadi upaya demi menjaga kelestarian sumber daya air yang dalam konsep penataan ruang berkaitan dengan penyediaan ruang untuk penyangga area danau, pengaturan sempadan tepian danau dan perlindungan area resapan air, serta penataan ruang daerah aliran sungai. Terdapat juga *Segara Kerthi* yang dimaknai sebagai upaya untuk melestarikan pantai beserta laut yang dalam aspek penataan ruang berkaitan dengan penataan kawasan pesisir, pulau-pulau kecil dan penataan ruang laut. Kemudian terdapat *Jana Kerthi* yang dimaknai sebagai upaya untuk membangun dan mengharmoniskan kualitas sumber daya manusia yang dalam aspek penataan ruang berkaitan dengan perlindungan tata ruang kawasan warisan budaya, kawasan cagar budaya dan peninggalan sejarah, area ruang terbuka hijau dan penataan area publik. Serta yang terakhir yaitu *Jagat Kerthi* yang dimaknai sebagai upaya untuk melestarikan dan menciptakan keharmonisan sosial dan alam yang bersifat dinamis yang dalam aspek penataan ruang berkaitan dengan pembagian tata ruang untuk kawasan

²¹ Adharinalti. "Eksistensi Hukum Adat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Bali." *Jurnal Rechts Vinding Media Pembinaan Hukum Nasional* 1, No. 3 (2012): 417.

²² Wiana, I Ketut. "Sad Kerthi: Sastra Agama, Filosofi dan Aktualisasinya." *Jurnal Bappeda Litbang Bali Membangun Bali* 1, No. 3 (2018): 160.

budidaya yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan manusia dan kawasan lindung yang difungsikan untuk menjaga kealamian dan kelestarian ekosistem.

Selain *Tri Hita Karana* beserta *Sad Kerthi* yang secara eksplisit termuat dalam aspek penataan ruang di Bali melalui adanya Perda RTRW Provinsi Bali, perlu diketahui juga bahwa masih terdapat beragam nilai kearifan lokal masyarakat Bali dalam menata ruang tradisional yang teraktualisasi melalui konsep dalam menata ruang dan diwariskan dari generasi ke generasi dalam perkembangan masyarakat Bali, yang hingga kini sebagai bagian sejarah serta merupakan metode yang diperoleh dari pengalaman dan hasil renungan oleh leluhur masyarakat Bali pada masa lalu yang disertai dengan sentuhan konsep penataan ruang modern yang dibawah masuk ke wilayah Bali pada masa penjajahan Kolonial Belanda. Perkembangan konsep penataan ruang di Bali secara umum dipengaruhi oleh zaman kerajaan, masa penjajahan dan masa kemerdekaan Indonesia. Konsep tradisional penataan ruang di Bali juga awalnya berkembang dalam cakupan ranah desa adat yang pada kenyataannya, untuk di Bali sendiri telah memiliki sejumlah desa yang mendahului berdirinya pusat kerajaan Hindu Bali dengan pengaruh Hindu Majapahit. Menurut pendapat Korn (dalam Kardinal, dkk, 2019), membagi desa-desa di Bali menjadi dua garis besar, yaitu Desa Bali Pegunungan dan Desa Bali Dataran.²³ Karakteristik Desa Bali Pegunungan didominasi dengan tipikal desa yang berada di pegunungan, memiliki usia desa yang lebih tua dibandingkan dengan Desa Bali Dataran, persebaran jumlah desa lebih sedikit dan banyak memperlihatkan ciri-ciri pengaruh Pra-Hindu Majapahit (lebih menganut kepercayaan Animisme dan Dinamisme). Contoh Desa Bali Pegunungan yaitu, Desa Belandingan, Sidatapa, Bayung Gede, Sukawana, Bugbug dan juga Tenganan. Sedangkan Desa Bali Dataran memiliki ciri khas sebagai desa yang terletak di Bali Dataran, terutama di sebelah selatan Pulau Bali, memiliki usia yang relatif lebih muda serta lebih banyak dipengaruhi oleh pengaruh Hindu Majapahit. Contoh Desa Bali Dataran yaitu Desa Gelgel, Desa Mas Ubud, Desa Batuan dan desa lainnya di daerah Bali dataran.

Apresiasi terhadap aspek keruangan dalam keadaan kehidupan masyarakat Bali tradisional dapat dikaitkan dengan tumbuhan pemahaman masyarakat yang berasal dari Desa Bali Pegunungan (Bali Mula/Bali Aga) dan Desa Bali Dataran (Bali Arya/Majapahit atau Bali Pertengahan) dengan arah ruang orientasinya adalah ruang antara langit dengan orientasi arah atas serta bumi sebagai orientasi arah bawah sebagai lingkungan tempat manusia berpijak (langit-bumi atau akasa-pertiwi).²⁴ Selanjutnya bagi masyarakat Desa Bali Pegunungan yang berlatarbelakang tinggal di pegunungan, menggunakan orientasi keruangan dalam wujud ruang daratan antara utara atau "*kaja*" atau "*gunung*" dan selatan atau "*kelod*" atau "*laut*" (*kaja-kelod* atau *gunung-laut*). Kemudian untuk masyarakat Desa Bali Dataran lebih condong memandangi ruang dengan arah terbitnya dan terbenamnya matahari (*kangin-kauh* atau timur-barat). Seluruh desa-desa tersebut, baik Desa Bali Pegunungan dan Desa Bali Dataran cenderung memiliki pola penataan ruang wilayahnya diatur secara linier (garis dengan dua kutub). Pola penataan ruang linier inilah yang merupakan implementasi dari nilai kearifan lokal masyarakat Bali dalam memandangi konsep *macro cosmos* (Bhuana Agung) yang dapat disimbolkan sebagai orientasi *hulu-teben*, *gunung-laut*, *kaja-kelod* ataupun terhadap analogi *Bhuana Alit* atau *micro cosmos* dalam simbolisasi, hidup-mati,

²³ Kardinal, Ni G.A Diah Ambarwati and Santhyasa, I Komang Gede. "Perubahan Pola Ruang Desa Bali Aga Belandingan Kintamani, Bali." *Jurnal Space* 1 No. 1 (2019): 40.

²⁴ Suyoga, I Putu Gede. "Ruang Ideal Bali dalam Tekanan Globalisasi." *Dharmasmrti Jurnal Ilmu Agama dan Kebudayaan* 17 No. 1 (2017): 25.

tinggi-rendah, kepala-kaki, baik-buruk dan lain sebagainya. Konsep penataan ruang secara linier ini lebih dikenal dengan sebutan konsep Hulu-Teben yang secara umum dikenal melalui simbolisasi "Nyegara Gunung" dengan arah gunung atau wilayah ketinggian dijadikan Kepala/Hulu/Kaja sebagai wilayah dengan tingkat kesakralan paling tinggi/utama. Sedangkan orientasi arah lautan dianalogikan sebagai Kaki/Teben/Kelod bernilai nista atau rendah.²⁵

Konsep dualisme (dua kutub) dalam kearifan lokal masyarakat Bali ini kemudian berkembang seiring terjadinya dinamika pemahaman masyarakat, sehingga bertransformasi menjadi konsep tiga kutub, yaitu ditambah dengan titik sentral atau kutub tengah yang diibaratkan sebagai tempat manusia berpijak untuk mengenali dirinya atau dapat pula disebut sebagai pusat "titik orientasi" yang sangat penting perannya dalam masyarakat tradisional Bali. Titik orientasi tersebut dapat berupa titik pusat wilayah ataupun persimpangan jalan dalam cakupan makro ataupun berupa *natah* atau halaman pekarangan rumah dalam cakupan mikro yang membentuk struktur dan pola ruang tradisional masyarakat Bali. Titik orientasi atau pusat pada perempatan utama disebut juga dengan istilah "Pempatan Agung" atau "Cathus Patha" dimaknai sebagai ruang kosong bernilai ritual magis yang diperuntukkan sebagai tempat melaksanakan ritual atau prosesi mecaru, prosesi ngaben, dan kegiatan *yadnya* lainnya. Bahkan kegiatan memutari titik pusat pada Pempatan Agung tersebut juga memiliki dua jenis yaitu, searah dan berlawanan dengan arah jarum jam. Memutari Pempatan Agung dengan gerakan searah dengan jarum jam dengan tiga kali putaran disebut dengan istilah "Pradaksina" yang selanjutnya disesuaikan menurut kebudayaan tradisional Bali sebagai *Purwadaksina* yang merupakan simbol penciptaan dalam suatu upacara *yadnya*. Sedangkan memutari Pempatan Agung dengan gerakan berputar melawan arah jarum jam dengan tiga kali putaran disebut dengan istilah "Prasawaya" memiliki arti peleburan atau penurunan status yang biasanya dilakukan ketika upacara Ngaben.²⁶ Tata letak Pempatan Agung sendiri selalu berada pada lokasi di jantung pusat pemerintahan atau kerajaan. Sehingga dapat dikatakan bahwa para penguasa wilayah menata ruangnya dengan strata Pempatan Agung untuk pusat kota pemerintahannya dan Pempatan Agung lainnya dalam skala ruang yang lebih sempit untuk wilayah satelitnya.²⁷

Paradigma konsep tiga kutub ini menjadi manifestasi dari konsep Tri Kona sebagai kekuasaan utama dari Tuhan, yaitu sebagai "Utpeti" (menciptakan), "Stiti" (memelihara) dan "Pralina" (melebur). Selanjutnya dalam kepercayaan Hindu dikenal konsep Tri Murti yaitu tiga dewa utama beserta tugasnya yaitu yang bertugas sebagai pencipta alam semesta adalah Dewa Brahma, yang bertugas memeliharanya adalah Dewa Wisnu dan Dewa Siwa berperan sebagai dewa pelebur. Sedangkan konsep kosmologi lainnya yang berkaitan dengan konsep tiga kutub ini yaitu Konsep *Tri Bhuwana* atau *Tri Loka* yang berkaitan dengan alam *Bhur-Bwah-Swah*, dengan tata nilai *Tri Mandala* yang membagi ruang menjadi tiga bagian utama yaitu bagian *Utama Mandala*, bagian *Madya Mandala* serta *Nista Mandala* serta konsep strata tiga lainnya. Keseluruhan

²⁵ Adiputra, I.G.N Tri, Sudaryono, Wiyono, Djoko and Sarwadi, Ahmad. "Konsep Hulu-Teben pada Permukiman Tradisional Bali Pegunungan/Bali Aga di Desa Adat Bayung Gede Kecamatan Kintamani Kabupaten Bangli, Bali." *Forum Teknik* 37 No. 1 (2016): 14.

²⁶ Paramadhyaksa, I Nyoman Widya. "Landasan Konseptual dan Penerapan Pradaksina dan Prasawaya dalam Perwujudan Arsitektur Hindu Bali." *Seminar Nasional Arsitektur dan Tata Ruang (SAMARTA)*, Bali (2017): 61.

²⁷ Salain, Putu Rumawan. *Peran Kearifan Lokal dalam Penataan Ruang di Bali*. (Denpasar, UPT Penerbit Universitas Udayana, 2007): 75.

konsep strata tiga inilah yang kemudian bermuara pada tata atur atau penataan ruang desa yang dikenal dengan istilah *Kahyangan Tiga*. Konsep *Kahyangan Tiga* secara garis besar mencakup tiga jenis pura yang idealnya selalu dibangun di setiap desa adat di Bali, yakni Pura Puseh, Desa, Dalem yang sebenarnya menggambarkan imajinasi tata ruang desa adat dengan batas-batasnya.²⁸

Perkembangan selanjutnya, konsep tiga kutub/titik ini berkembang menjadi empat titik atau *Nyatur*, kemudian berkembang lagi menjadi lima yang dikenal dengan istilah *Mancapat* yaitu dengan menambah titik pusat "tengah" untuk ruang yang *Nyatur*. Demikian seterusnya sesuai dengan *Pengider-Ider Bhuana* atau arah mata angin yang lengkap dengan simbol senjata, dewa, sakti, dan warnanya yang disebut "*Nawa Dewata*" yaitu sebutan bagi para dewa penjaga sembilan arah mata angin.²⁹ Selanjutnya apabila ditambah dengan dua alam, yaitu alam bawah dan alam atas, maka total seluruhnya menjadi sebelas. Angka sebelas akhirnya menjadi nilai tertinggi, yang dalam implementasinya berupa tingkat tumpang/atap bangunan Meru pada pura dengan jumlah terbanyak adalah sebelas atap. Keseluruhan konsep kearifan lokal masyarakat Bali yang membaaur antara aspek budaya dengan Agama Hindu, merupakan gambaran imajinasi bagaimana para leluhur mengenalkan sekaligus menerjemahkan aspek ruang ke dalam suatu tatanan penataan ruang tradisional Bali. Penggunaan konsep penataan ruang tradisional dengan penggabungan aspek budaya dan dipengaruhi oleh Hindu Majapahit yang sering dijumpai pada tipe Desa Bali Dataran menerapkan konsep spasial berdasarkan konsep *Sanga Mandala*, yang berasal dari pelapisan sumbu kosmologis (pergerakan matahari, timur-barat), (geografis orientasi arah gunung-laut, sebagai *kaja-kelod*), serta aspek religi (*Bhur, Bwah, Swah*). Secara garis besarnya, Landasan filosofis yang selama ini diperkenalkan dan digunakan dalam berbagai bidang kehidupan adalah konsep Tri Hita Karana yang berakar pada pencarian manusia akan hubungan yang harmonis antara manusia dengan Tuhan, antara manusia dengan sesamanya, dan hubungan yang harmonis dengan alam, yang tujuannya adalah untuk menjaga keharmonisan, keseimbangan, dan kesetaraan.³⁰

Berdasarkan pemaparan di atas, terlihat bahwa masyarakat Bali memiliki berbagai nilai kearifan lokal di bidang tata ruang, terutama dalam menata ruang dari perspektif ruang tradisional yang saling membaaur antara aspek budaya dan juga pengaruh Agama Hindu. Konsep-konsep penataan ruang berdasarkan kearifan lokal masyarakat Bali yaitu terdiri konsep penataan ruang linier (garis dengan dua kutub) berupa konsep *Hulu-Teben, Kaja-Kelod, Kangin-Kauh* maupun konsep *Nyegara Gunung*. Begitu pula dengan konsep penataan ruang tiga kutub, yaitu ditambah dengan titik sentral atau kutub tengah sebagai pusat "titik orientasi" yang tercermin dalam konsep *Pempatan Agung* atau *Cathus Patha*, konsep *Tri Kona, Tri Murti, Tri Loka, Tri Mandala* dan konsep *Khayangan Tiga*. Begitupun seterusnya bahwa konsep penataan ruang tiga kutub/titik ini berkembang menjadi empat titik atau *Nyatur*, kemudian berkembang lagi menjadi lima yang dikenal dengan istilah *Mancapat* dan berkembang menjadi *Pengider-Ider Bhuana* atau arah mata angin yang lengkap dengan simbol senjata, dewa, sakti, dan warnanya yang disebut "*Nawa Dewata*." Dengan demikian, peran nilai kearifan lokal masyarakat Bali dalam penataan ruang menjadi sangat penting karena: (1) dapat mengontrol penggunaan ruang untuk mengubah fungsi ruang; (2) mampu mengendalikan degradasi lingkungan, baik alam dan sosial; dan (3) mampu

²⁸ *Ibid.* h. 76.

²⁹ Paramadhyaksa, I Nyoman Widya. "Filosofi dan Penerapan Konsepsi Bunga Padma dalam Perwujudan Arsitektur Tradisional Bali." *Langkau Betang Jurnal Arsitektur* 3 No. 1 (2016): 31.

³⁰ Salain, *Op. Cit.*, h. 77.

menunjukkan identitas sekaligus keunikan. Oleh karena itu, kearifan lokal harus dipelajari dan dikembangkan guna meningkatkan kualitas hidup, karena nilai kearifan lokal bukanlah semata-mata sebagai bentuk kefanatikan terhadap ide, konsep dan filosofi yang menjadi keunikan suatu masyarakat, melainkan juga mengandung nilai-nilai yang bersifat universal. Kearifan lokal sebagai proses dan produk budaya selalu memiliki efek silang yang mempengaruhi penguatan, pelemahan, pencampuran atau melahirkan sesuatu yang baru.³¹

3.2 Kedudukan Nilai Kearifan Lokal Masyarakat Bali dalam Perda RTRW Provinsi Bali

Landasan hukum formal peraturan perundang-undangan Indonesia mengatur tentang nilai kearifan masyarakat tradisional dan penerimaan masyarakat hukum adat. Berbagai landasan yuridis formal dari berbagai aturan yang berlaku secara positif di Indonesia, mengatur tentang nilai-nilai kearifan lokal masyarakat dan pengakuan terhadap kesatuan-kesatuan hukum adat masyarakat.³² Apabila ditinjau dari konteks Hak Asasi Manusia (HAM), maka berdasarkan ketentuan Pasal 28 I ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 menghargai "identitas budaya dan hak-hak masyarakat tradisional." Dari perspektif Pasal 18B UUD NRI Tahun 1945 yang berkaitan dengan pelaksanaan pemerintahan daerah yang didasarkan atas asas otonomi daerah, diatur tentang pengakuan masyarakat adat beserta nilai kearifan lokal tradisionalnya selama masih ada dan berkembang sesuai dengan perkembangan sosial kemasyarakatan dalam bingkai NKRI.³³

Berkaitan dengan aspek penataan ruang, maka kedudukan nilai kearifan lokal masyarakat diakomodir dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang mengamanatkan pemerintah provinsi maupun kabupaten dan/atau kota melakukan penataan terhadap wilayah, termasuk aspek keruangannya sesuai dengan potensi sumber daya, karakteristik dan budaya masing-masing daerah. Ketentuan ini memerlukan pertimbangan unsur-unsur kearifan lokal yang diwujudkan dalam sistem budaya yang digunakan dalam penataan ruang. Untuk melestarikan dan melindungi nilai-nilai kearifan lokal dalam perencanaan daerah, pemerintah harus melanjutkan berbagai upaya pada berbagai tingkat pelaksanaan, mengingat dengan adanya nilai-nilai kearifan lokal dapat meningkatkan efektivitas pemberlakuan peraturan hukum dalam masyarakat.³⁴

Pemerintah Provinsi Bali mengatur urusan penatan ruangnya secara khusus dalam Perda RTRW Provinsi Bali Tahun 2009 sebagaimana diubah terakhir dengan Perda RTRW Provinsi Bali Tahun 2020. Melalui pembaharuan Perda RTRW Provinsi Bali yang terbaru hasil revisi tahun 2020 semakin memperkuat kedudukan dan peran nilai kearifan lokal masyarakat Bali dalam ranah penataan ruang. Perbandingan

³¹ Sudira, I Made. *Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kawasan Pariwisata Berbasis Kearifan Lokal*. (Disertasi, Denpasar, Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Udayana, 2020): 141-142.

³² Yulianingrum, Aullia Vivi. "Mempertegas Kedudukan Hukum Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dalam Memenuhi Hak-Hak Konstitusional" *Yuriska: Jurnal Ilmiah Hukum* 10 No. 1 (2018): 73.

³³ Badu, Lisnawaty W, Kaluku, Julisa Aprilia, and Kaluku, Abas. " Perlindungan Hak-Hak Konstitusional Masyarakat Adat di Kabupaten Boalemo dalam Penerapan Sanksi Adat." *Jurnal Konstitusi* 18 No. 1 (2021): 225.

³⁴ Kristyanto, 2017, *Op. Cit.*, h. 166.

tersebut dapat dilihat dalam Pasal 3 Perda RTRW Provinsi Bali Tahun 2020 yang menyatakan bahwa untuk di Provinsi Bali, tujuan penataan ruang dilandasi dengan filosofi budaya *Tri Hita Karana* dengan nilai-nilai kearifan lokal yang bersumber pada *Sad Kerthi*, Sedangkan dalam Pasal 3 Perda RTRW Provinsi Bali Tahun 2009 hanya memasukkan unsur kearifan lokal yaitu konsep *Tri Hita Karana* dalam tujuan menata ruang di wilayah Bali. Dimasukkannya unsur kearifan lokal sebagai acuan dalam menyelenggarakan kegiatan penataan ruang dalam cakupan wilayah Provinsi Bali juga diatur dalam Pasal 9 ayat (4) huruf c Perda RTRW Provinsi Bali Tahun 2020 yang berkaitan dengan strategi dalam mengembangkan struktur ruang yang berkaitan dengan perbaikan kualitas sistem jaringan infrastruktur, jaringan energi, jaringan komunikasi, jaringan air bersih serta struktur dan pola permukiman yang diatur dengan keterpaduan, sehingga wajib untuk mengintegrasikan prinsip kearifan lokal masyarakat. Begitu juga dengan pengaturan aspek strategi pengembangan, pemanfaatan, dan pengelolaan Kawasan Lindung di wilayah Provinsi Bali, wajib untuk melaksanakan pengembangan, pemanfaatan dan pengelolaan cagar alam dan area lindung berdasarkan kearifan lokal nilai-nilai *Sad Kerthi*, sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (2) huruf (b) Perda RTRW Provinsi Bali Tahun 2020. Pengakuan terhadap nilai kearifan lokal juga dijadikan acuan dalam strategi pembangunan area kawasan strategis untuk melestarikan dan meningkatkan perlindungan lingkungan hidup yaitu dengan melaksanakan harmonisasi pemanfaatan kawasan lindung dengan potensi wisata berbasis kearifan lokal sesuai amanat Pasal 13 ayat (3) huruf d Perda RTRW Provinsi Bali Tahun 2020. Selain itu, dalam aspek arahan indikasi terhadap peraturan zonasi wilayah dalam kawasan suci, sebagaimana diatur dalam Pasal 108 ayat (2) huruf c menyatakan bahwa Batas luar setiap kawasan suci ditentukan oleh batas fisik yang tetap, yaitu batas alam atau buatan, disesuaikan dengan kondisi geografis kawasan dan menghormati hak-hak tradisional dan kearifan lokal masyarakat adat, diatur lebih lanjut dengan rencana kebijakan daerah yang terperinci dalam penataan ruang (Rencana Detail Tata Ruang). Dengan demikian, melalui adanya Perda RTRW Provinsi Bali Tahun 2020, terlihat bahwa terdapat perhatian yang lebih dari Pemerintah Provinsi Bali dengan memasukkan unsur nilai kearifan lokal masyarakat Bali berupa nilai-nilai *Sad Kerthi* dalam ranah penataan ruang di wilayah Provinsi Bali, sebagai wujud penghormatan terhadap pengakuan masyarakat adat beserta nilai kearifan lokal tradisional yang terus ada dan terus berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

4. Kesimpulan

Pengakuan terhadap nilai kearifan lokal masyarakat Bali secara eksplisit tertuang dalam Pasal 3 Perda RTRW Provinsi Bali Tahun 2020 yang menyatakan bahwa tujuan penataan ruang adalah demi terwujudnya ruang di wilayah Provinsi Bali yang berkualitas, aman, nyaman, produktif memiliki jati diri dan daya saing yang mengedepankan aspek lingkungan dan berkelanjutan yang terkenal dengan kiblat pariwisatanya, keberadaan aktivitas pertaniannya, serta ragam industrinya yang berlandaskan kebudayaan asli Bali dengan landasan *Tri Hita Karana* dan *Sad Kerthi* yang terintegrasi dalam satu kesatuan wilayah, dengan satu pola dan satu tata kelola. Selain *Tri Hita Karana* dan juga *Sad Kerthi*, juga terdapat beberapa jenis nilai kearifan lokal masyarakat Bali dalam penataan ruang yaitu konsep penataan ruang linier (garis dengan dua kutub) berupa konsep *Hulu-Teben*, *Kaja-Kelod*, *Kangin-Kauh* maupun konsep *Nyegara Gunung*. Begitu pula dengan konsep penataan ruang tiga kutub yang tercermin dalam konsep *Pempatan Agung* atau *Cathus Patha*, konsep *Tri Kona*, *Tri Murti*, *Tri Loka*,

Tri Mandala dan konsep *Kahyangan Tiga*. Begitupun seterusnya berkembang menjadi empat titik atau *Nyatur*, kemudian berkembang lagi menjadi lima yang dikenal dengan istilah *Mancapat* dan berkembang menjadi *Pengider-Ider Bhuana* atau arah mata angin yang lengkap dengan simbol senjata, dewa, sakti, dan warnanya yang disebut *Nawa Dewata* yang selanjutnya ditambah dengan dua alam, yaitu alam bawah dan alam atas, maka total seluruhnya menjadi sebelas, sehingga sebelas arah mata angin inilah yang akhirnya menjadi nilai tertinggi dalam konsep penataan ruang tradisional di Bali. Terkait dengan keterkaitan nilai kearifan lokal dalam penataan ruang, maka eksistensinya diakui dalam Perda RTRW Provinsi Bali Tahun 2020, bahkan perannya diakomodir secara eksplisit dalam pasal-pasal, sehingga keberadaan nilai kearifan lokal masyarakat Bali menjadi sangat penting sebagai pedoman dalam merancang dan menetapkan rencana dalam menata ruang wilayah Bali.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Diantha, I Made Pasek. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum* (Jakarta, Kencana, 2016).
- Salain, Putu Rumawan. *Peran Kearifan Lokal dalam Penataan Ruang di Bali*. (Denpasar, UPT Penerbit Universitas Udayana, 2007): 75

Disertasi

- Sudira, I Made. *Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kawasan Pariwisata Berbasis Kearifan Lokal*. (Disertasi, Denpasar, Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Udayana, 2020): 141-142.

Jurnal

- Adharinalti. "Eksistensi Hukum Adat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Bali." *Jurnal Rechts Vinding Media Pembinaan Hukum Nasional* 1, No. 3 (2012): 417. DOI: <http://dx.doi.org/10.33331/rechtsvinding.v1i3.93>
- Adiputra, I.G.N Tri, Sudaryono, Wiyono, Djoko and Sarwadi, Ahmad. "Konsep Hulu-Teben pada Permukiman Tradisional Bali Pegunungan/Bali Aga di Desa Adat Bayung Gede Kecamatan Kintamani Kabupaten Bangli, Bali." *Forum Teknik* 37 No. 1 (2016): 14. URL: <https://jurnal.ugm.ac.id/mft/article/view/11534>
- Adnyana, Ida Bagus Made Adi Yasa, Kardinal, Ni. G. A. Diah Ambarwati and Sudharsana, I Made Gde. "Komparasi Permukiman Desa Adat Tenganan Pegringsingan dengan Desa Adat Tenganan Dauh Tukad di Karangasem Bali." *Jurnal Riset Planologi Pranatacara Bhumandala* 2, No. 1 (2021): 50. DOI: https://doi.org/10.32795/pranatacara_bhumandala.v2i1.1724
- Badu, Lisnawaty W, Kaluku, Julisa Aprilia, and Kaluku, Abas. "Perlindungan Hak-Hak Konstitusional Masyarakat Adat di Kabupaten Boalemo dalam Penerapan Sanksi Adat." *Jurnal Konstitusi* 18 No. 1 (2021): 225. DOI: <https://doi.org/10.31078/jk18110>
- Budhiari, Ni Made Dwi Sulistia and Buchor, Imam. "Eksistensi Konsep Nilai Luan dan Teben sebagai Pembagian Ruang pada Level Makro Berdasarkan Nilai Tradisional Bali di Wilayah Selatan Kabupaten Badung." *Jurnal Pembangunan Wilayah dan Kota* 11, No. 1 (2015): 29. DOI: <https://doi.org/10.14710/pwk.v11i1.8655>
- Budiman, Ival Tom Rees, Rondonuwu, Dwight M and Tungka, Aristotulus E, "Analisis Elemen-Elemen Pembentuk Citra Kota di Kawasan Perkotaan Tahuna,

- Kabupaten Kepulauan Sangihe." *Jurnal Spasial* 5, No. 2 (2018): 190. DOI: <https://doi.org/10.35793/sp.v5i2.20791>
- Dewi, Anak Agung Istri Ari Atu. "Model Pengelolaan Wilayah Pesisir berbasis Masyarakat: Community Based Development." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 18, No. 2 (2018): 169. URL: <https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/dejure/article/view/386>
- Junef, Muhar. "Penegakan Hukum dalam Rangka Penataan Ruang Guna Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 17, No. 4 (2017): 381. URL: <https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/dejure/article/view/300/pdf>
- Kardinal, Ni G.A Diah Ambarwati and Santhyasa, I Komang Gede. "Perubahan Pola Ruang Desa Bali Aga Belandingan Kintamani, Bali." *Jurnal Space* 1 No. 1 (2019): 40. DOI: <https://doi.org/10.32795/space.v1i1.263>
- Kojongian, Jeivan O. G., Rondonuwu, Dwight M., and Tungka, Aristotulus E. "Karakteristik Kawasan Kota Lama Manado dengan Pendekatan Teori Hamid Shirvani." *Jurnal Spasial* 4, No. 2 (2017): 73. DOI: <https://doi.org/10.35793/sp.v4i2.17111>
- Krityanto, Eko Noer. "Implementasi Kearifan Lokal Sunda dalam Penataan Ruang menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang: Studi di Bandung Jawa Barat." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 18, No. 2 (2018): 207. URL: <https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/dejure/article/view/435/pdf>
- Krityanto, Eko Noer. "Kedudukan Kearifan Lokal dan Peranan Masyarakat dalam Penataan Ruang di Daerah." *Jurnal Rechts Vinding Media Pembinaan Hukum Nasional* 6, No. 2 (2017): 152. DOI: <http://dx.doi.org/10.33331/rechtsvinding.v6i2.172>
- Mahdi, Imam, Mike, Etry and Putra, David Aprizon. "Aktualisasi Nilai-Nilai Kearifan Lokal Dalam Penataan Kemasyarakatan di Kabupaten Rejang Lebong (Analisis Peraturan Daerah tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Rejang Lebong)." *Al-Imarah Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam* 7, No. 2 (2022): 260. URL: <https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/alimarah/article/view/7475>
- Meiyani, Eliza. "Peranan Kearifan Lokal dalam Peraturan Daerah." *Jurnal Baca* 4, No. 1 (2019): 66. DOI: <https://doi.org/10.31227/osf.io/c9a8w>
- Muhaimin. "Kedudukan Kearifan Lokal dalam Penataan Ruang Provinsi Bali." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 18, No. 1 (2018): 60. URL: <https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/dejure/article/view/379>
- Narindrani, Fuzi. "Upaya Masyarakat dalam Pencegahan dan Pemberantasan Pembalakan Liar di Indonesia." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 18, No. 2 (2018): 246. URL: <https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/dejure/article/view/404/pdf>
- Palupi, Cindy Aprilia. "Keistimewaan Tata Ruang Kota Yogyakarta dalam Aspek Nilai Budaya Lokal." *Jurnal Jebaku* 1, No. 2 (2021): 62. DOI: <https://doi.org/10.55606/jebaku.v1i2.167>
- Paramadhyaksa, I Nyoman Widya. "Filosofi dan Penerapan Konsep Bunga Padma dalam Perwujudan Arsitektur Tradisional Bali." *Langkau Betang Jurnal*

- Arsitektur* 3 No. 1 (2016): 31. DOI: <http://dx.doi.org/10.26418/lantang.v3i1.16720>
- Paramadhyaksa, I Nyoman Widya. "Landasan Konseptual dan Penerapan Pradaksina dan Prasawya dalam Perwujudan Arsitektur Hindu Bali." *Seminar Nasional Arsitektur dan Tata Ruang (SAMARTA)*, Bali (2017): 61. URL: http://digilib.mercubuana.ac.id/manager/t!@file_artikel_abstrak/Isi_Artikel_163843808938.pdf
- Sakti, Gede Taji Iswara, Kardinal, Ni G.A. Diah Ambarwati and Putra, I Gusti Anindya. "Penerapan Penataan Ruang Tradisional di Desa Adat Kesiman, Kota Denpasar." *Pranatacara Bhumandala Jurnal Riset Planologi* 3, No. 2 (2022): 120. DOI: https://doi.org/10.32795/pranatacara_bhumandala.v3i2.3559
- Suyoga, I Putu Gede. "Ruang Ideal Bali dalam Tekanan Globalisasi." *Dharmasmrti Jurnal Ilmu Agama dan Kebudayaan* 17 No. 1 (2017): 25. DOI: <https://doi.org/10.32795/ds.v16i01.70>
- Tumanken, Caroline Helena, Lakat, Ricky S.M. and Prijadi, Rachmat, " Model Harga Lahan di Koridor Jalan A.A. Maramis Kecamatan Mapanget Kota Manado." *Jurnal Spasial* 8, No. 1 (2021): 112. DOI: <https://doi.org/10.35793/sp.v8i1.32991>
- Wiana, I Ketut. "Sad Kerthi: Sastra Agama, Filosofi dan Aktualisasinya." *Jurnal Bappeda Litbang Bali Membangun Bali* 1, No. 3 (2018): 160. URL: <https://ejournal.baliprov.go.id/index.php/jbmb/article/view/29/25>
- Yulianingrum, Aullia Vivi. "Mempertegas Kedudukan Hukum Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dalam Memenuhi Hak-Hak Konstitusional" *Yuriska: Jurnal Ilmiah Hukum* 10 No. 1 (2018): 73. DOI: <https://doi.org/10.24903/yrs.v10i1.270>

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
- Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.
- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.
- Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang.
- Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2009-2029.
- Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2009-2029.